



ITB STIKOM BALI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI

Kampus Denpasar :

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia | Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773

Kampus Jimbaran :

Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali - Indonesia Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id

SURAT KONTRAK **PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNAL DOSEN TETAP** **STIKOM BALI PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT** **TAHUN 2019/2020**

No: 114/LPPM/WRI/ITBSTIKOM/X/19

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Evi Triandini, M.Eng : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali yang berkedudukan di Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama STIKOM Bali selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng. : Dosen Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali selaku Ketua Pengusul yang dibiayai oleh STIKOM Bali yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Surat kontrak ini berdasarkan surat keputusan Nomor: 021/PM/LPPM/WRI/ITBSTIKOM/X/19 tentang Hasil Seleksi Pengabdian pada Masyarakat Internal tahun 2019/2020, tanggal 28 Oktober 2019.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pengabdian pada Masyarakat Internal Dosen dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1 **Lingkup Kontrak**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat Internal Dosen STIKOM Bali Tahun Anggaran 2019/2020 dengan judul "**Peningkatan Manajemen Keuangan Dan Pemasaran Pada Ud Bayu Jaya**".
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. **PIHAK KEDUA** bersama-sama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan anggota yang ditetapkan pada bagian lampiran. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Pasal 2 **Pendanaan dan Tata Cara Pembayaran**

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan dana pengabdian masyarakat yang tersebut pada Pasal (1) sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) yang dibebankan pada Rencana Anggaran Kegiatan P2M untuk Pengabdian pada Masyarakat Dosen STIKOM Bali Tahun 2019.



ITB STIKOM BALI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI

Kampus Denpasar :

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia | Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773

Kampus Jimbaran :

Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali - Indonesia Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id

2. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), dilaksanakan melalui Bagian Keuangan STIKOM Bali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama $50\% \times \text{Rp. } 7.000.000,00 = \text{Rp } 3.500.000,00$ (**Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah**) setelah Surat Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran tahap kedua $25\% \times 7.000.000,00 = \text{Rp } 1.750.000,00$ (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan Laporan Kamajuan Kegiatan Pengabdian melalui laman *eresearch.stikom-bali.ac.id* selambat-lambatnya **24 Januari 2020**.
 - c. Pembayaran tahap ketiga $25\% \times 7.000.000,00 = \text{Rp } 1.750.000,00$ (**Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan Laporan Akhir Pengabdian, *acceptance letter* publikasi beserta artikelnya.
Semua dokumen diunggah ke laman *eresearch.stikom-bali.ac.id* selambat – lambatnnya tanggal **16 Juni 2020**.
3. Dana pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening masing – masing Ketua Peneliti melalui rekening gaji/honor mengajar.

Pasal 3

Penyelesaian Pengabdian

- 1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan pengabdian yang dimaksud dalam Pasal (1) selambat-lambatnya 8 (delapan) bulan, terhitung saat Kontrak ini ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai tanggal 10 Juni 2020.
- 2) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat berupa laporan kemajuan kegiatan pengabdian dan laporan akhir pengabdian. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2019.
- 3) Hasil pengabdian pada masyarakat **PIHAK KEDUA** wajib dipublikasikan kedalam jurnal atau seminar nasional yang berkualifikasi minimal nasional.

Pasal 4

Laporan Pelaksanaan Pengabdian

Laporan hasil pengabdian masyarakat yang tersebut dalam Pasal (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4
- b. Warna sampul depan kuning
- c. Pada bagian bawah kulit muka tertulis: **Pengabdian Masyarakat ini Dibiayai oleh ITB STIKOM Bali dengan No. Surat Kontrak masing – masing.**
- d. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2019.

Pasal 5

Perubahan Para Pihak

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disepakati



ITB STIKOM BALI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI

Kampus Denpasar :

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia | Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773

Kampus Jimbaran :

Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali - Indonesia Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id

dalam Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

- 2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya tersebut kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 4) Dalam hal ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sepenuhnya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk penggantinya.

Pasal 6

Sanksi – sanksi

- 1) Apabila batas waktu habisnya masa pengabdian masyarakat ini **PIHAK KEDUA** belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya pada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Surat Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal Dosen Tetap STIKOM Bali
- 2) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan Laporan Pengabdian Masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan peringatan berupa surat teguran.
- 3) Bagi pengusul yang tidak melaksanakan kewajiban sampai batas waktu periode pengabdian maka sisa dana tidak akan dicairkan atau dinyatakan hangus.
- 4) Apabila waktu pengabdian masyarakat seperti tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mempertimbangkan usul-usul pengabdian masyarakat yang bersangkutan.
- 5) Apabila Bapak/Ibu pengusul tidak mengikuti aturan jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan maka pengusul akan dikenakan sanksi berupa surat teguran.

Pasal 7

Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul “**Peningkatan Manajemen Keuangan Dan Pemasaran Pada Ud Bayu Jaya**” ditemukan adanya duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian pengabdian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** tidak diizinkan mengikuti pengabdian masyarakat internal selama 1 tahun.

Pasal 8

Hak Cipta

Hak Cipta Pengabdian masyarakat berada pada Ketua Pelaksana Pengabdian masyarakat, sedangkan untuk penggandaan/perbanyak laporan hasil akhir pengabdian masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang **PIHAK PERTAMA**.



ITB STIKOM BALI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI

Kampus Denpasar :

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia | Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773

Kampus Jimbaran :

Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali - Indonesia Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id

Pasal 9

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 10

Penutup

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Surat Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPPM ITB STIKOM Bali,



Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng
NIDN. 0822047001

PIHAK KEDUA
Ketua Pengusul,

Dr. EVI TRIANDINI, M.Eng.
NIDN. 0822047001

Mengetahui,
Rektor Institut Teknologi dan Bisnis
STIKOM Bali

Dr. DADANG HERMAWAN
NIDN. 0800863011



ITB STIKOM BALI

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI

Kampus Denpasar :

Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia | Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773

Kampus Jimbaran :

Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali - Indonesia Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id

Lampiran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal Dosen
Program Kemitraan Masyarakat

No : 114/LPPM/WRI/ITBSTIKOM/X/19

No	Nama	NIDN/NIM
1	RATNA KARTIKA WIYATI, SE ., M.Kom	0807028102
2	I PUTU AGUS ARYANA	170030159
3	PUTU AGUS SETIAWAN	170030258

Denpasar, 28 Oktober 2019
Kepala Lembaga
LPPM ITB STIKOM BALI,

(Dr. Evi Triandini, M. Eng)

NIDN.0822047001

LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT